



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama : **Tirta Sinaga anak dari Alfiter Sinaga**
Tempat/ Tanggal Lahir : Panambean / 6 Oktober 1990
Umur : 34 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl.Sidomuncul Kelurahan Landasan Ulin Timur
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tirta Sinaga anak dari Alfiter Sinaga** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual minuman beralkohol tanpa ijin di Kota Banjarbaru"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh :
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Novryandie, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Aditya Sukma Ojana Rahardi., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik, Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.



Salinan telah diperiksa sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru

Fahrul Rifani